



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 117 TAHUN 2020**

TENTANG

**WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG,**

Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini berfungsi untuk mengembangkan seluruh potensi anak dengan benar secara jasmani dan rohani, pembentukan karakter, menanamkan disiplin, bersosialisasi dengan sesama teman dan guru, memberikan kesempatan anak untuk belajar melalui bermain, meletakkan dasar pengembangan sikap sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;

b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini adalah sangat penting dan sangat menentukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Padang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang;
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang;
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi;
7. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak/Taman Kanak-kanak Luar Biasa/Raudhatul Athfal Bustanul Athfal, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis;
8. Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD PRA-SD adalah pendidikan bagi anak usia dini usia nol sampai dengan enam tahun pada satuan pendidikan kelompok belajar, taman penitipan anak, taman kanak-kanak dan satuan PAUD sejenis;

9. Pendidik Anak Usia Dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan;
10. Tenaga kependidikan Anak Usia Dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD;
11. Peserta Didik Wajib PAUD Satu tahun Pra-SD adalah anak yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, atau Taman Penitipan Anak yang melaksanakan proses pembelajaran.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Identifikasi Assesmen adalah suatu proses menemukanli dan menganalisis kasus, menemukan diagnose sebagai dasar dalam menentukan program untuk anak.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disingkat UPTD LDPI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif pada Dinas.
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang.
17. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Padang.
18. Polisi Resort Kota adalah Polisi Resort Kota Padang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. sebagai pedoman pelaksanaan Wajib PAUD Satu Tahun Pra-SD; dan
 - b. sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Wajib PAUD Satu Tahun Pra-SD dan penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. pelaksanaan Wajib PAUD satu Tahun Pra-SD; dan

- b. penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB II

PELAKSANAAN WAJIB PAUD SATU TAHUN PRA-SD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap anak usia lima tahun sampai dengan enam tahun wajib mengikuti PAUD Pra-SD paling singkat selama satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar.
- (2) PAUD Pra-SD harus menjalankan fungsinya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi di lingkungannya.
- (3) Peserta didik PAUD Pra-SD bebas memilih bentuk PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD.
- (4) Peserta didik disabilitas PAUD Pra-SD dapat dilayani di PAUD setelah dilakukan identifikasi assesmen oleh UPTD LDPI.
- (5) Setiap peserta didik yang telah mengikuti Wajib PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) diberikan Surat Keterangan Tamat Belajar.

Bagian Kedua

Tempat Penyelenggaraan PAUD Pra-SD

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan PAUD Pra-SD gedung atau lokasi PAUD Pra-SD harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kriteria gedung atau lokasi PAUD Pra-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait persyaratan lahan, persyaratan pengelolaan sarana dan prasarana, harus :
 - a. lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - b. luas lahan disesuaikan dengan jenis layanan, kondisi tanah harus stabil, dan memiliki daya dukung yang cukup baik untuk menerima beban bangunan.
- (3) Kriteria gedung atau lokasi PAUD Pra-SD sebagaimana dimaksud ayat (1) terkait persyaratan bangunan, dan persyaratan pengelolaan prasarana harus memperhatikan:
 - a. bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil;
 - b. bangunan memenuhi persyaratan kesehatan dan kenyamanan;
 - c. paling kurang memiliki ruangan yang digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan luar; dan
 - d. bangunan memenuhi persyaratan aksesibilitas.;

Bagian Ketiga
Pendirian PAUD Pra-SD
Pasal 6

PAUD Pra-SD dapat didirikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. kelompok orang dengan mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akta pendirian persekutuan perdata; atau
- d. badan hukum bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 7

Pendirian PAUD Pra-SD oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pendirian PAUD Pra-SD oleh orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c., huruf d mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas secara tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari kepala lurah; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas; dan
 - d. surat pernyataan mematuhi aturan Dinas bermaterai yang cukup.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Taman Kanak-kanak atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-kanak atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa; dan
 - c. rencana pencapaian standar penyelenggaraan Taman Kanak-kanak atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan; dan

- b. rencana pencapaian standar penyelenggaraan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang sah atas nama pendiri;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Taman Kanak-kanak atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (7) Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-kanak atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat:
- a. visi dan misi;
 - b. kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - c. sasaran usia peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. struktur organisasi; dan
 - g. pengelolaan;
- (8) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis yang sah atas nama pendiri;
 - b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

- (9) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b didasarkan pada standar PAUD Pra-SD yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (10) Dalam hal satuan PAUD Pra-SD tidak membuat visi dan misi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, maka pimpinan PAUD Pra-SD dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menelaah permohonan pendirian PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. data mengenai perimbangan antara jumlah PAUD yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 - b. data mengenai perkiraan jarak PAUD yang akan didirikan di antara PAUD terdekat; dan
 - c. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD Pra-SD yang akan didirikan per usia yang dilayani.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau
- (3) Kepala dinas menerbitkan keputusan izin pendirian PAUD Pra-SD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima kepala dinas.
- (4) Masa izin pendirian PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 4 (empat) tahun.

Bagian Keempat

Perpanjangan dan Perubahan Perizinan PAUD

Pasal 10

- (1) Izin pendirian PAUD dapat diperpanjang
- (2) Ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan izin pendirian PAUD;

Pasal 11

Perubahan PAUD berupa:

- a. perubahan nama;
- b. perubahan bentuk;
- c. perubahan pendiri antarmasyarakat;
- d. perubahan status; dan/atau
- e. perubahan lokasi.

Pasal 12

Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala Dinas dan harus melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.

Pasal 13

Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Kepala Dinas dan harus melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan atau Pasal 9.

Pasal 14

Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada Kepala Dinas dan harus melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan atau Pasal 9.

Pasal 15

Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah kelurahan menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Wali Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan atau Pasal 9.

Pasal 16

Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada kepala dinas dan harus melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

Bagian Kelima

Program Penuntasan Wajib PAUD Pra-SD dan Peserta Didik

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD Pra-SD Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD Pra-SD.
- (2) Program Penuntasan PAUD Pra-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD Pra-SD jenjang Taman Kanak-kanak atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa paling sedikit 15 (lima belas) anak dan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.

- (3) PAUD Pra-SD jenjang Taman Kanak-kanak atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa dan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD Pra-SD Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dinas wajib memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan program penuntasan wajib PAUD Pra-SD.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. melaksanakan Pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada Satuan PAUD pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada Satuan PAUD dan atau tenaga pelayanan;
 - dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan dan perawatan;
 - c. gizi;
 - d. pengasuhan; dan
 - e. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak
 - b. pendidikan karakter;
 - c. 1 (satu) tahun pra sekolah dasar; dan
 - d. Nomor Induk Siswa Nasional dan Data Pokok Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah.

- (5) Layanan kesehatan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang di catat dalam kartu menuju sehat, dan lingkaran kepala;
 - mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, dan lingkungan;
 - menyediakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak;
 - mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana yaitu suhu tubuh, luka, dan lainnya;
 - pemeriksaan gigi, mulut, telinga, mata, dan kuku;
 - imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing kepada anak; dan
 - penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal sehari-hari; dan
 - memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap hari termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama berada di satuan PAUD.
- (7) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dalam bentuk:
- kelompok pertemuan orang tua diantaranya penyuluhan, diskusi, simulasi, dan seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - konsultasi antara orang tua dan guru berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - keterlibatan orang tua dalam kelas;
 - keterlibatan orang tua dalam menyediakan makanan bersama;
 - keterlibatan orang tua dalam kegiatan di luar kelas; dan
 - kegiatan bersama keluarga.
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk :
- memastikan lingkungan, alat dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan yang tidak menyenangkan;
 - mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh orang lain;
 - mengajarkan anak untuk dapat menolong diri sendiri apabila mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan;

- e. semua area satuan PAUD berada dalam jangkauan dan pengawasan guru;
- f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
- g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, dan menyayangi kepada semua anak;
- h. memastikan saat anak pulang sekolah dalam keadaan aman, didampingi oleh orang dewasa dari pihak keluarga; dan
- i. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan di Satuan PAUD;

Pasal 21

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Layanan kesehatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Layanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ,Dinas Sosial, Polisi Resort Kota dan instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan secara:
 - a. terpadu; dan
 - b. terpisah.
- (2) Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan layanan holistik integratif berpusat pada satuan PAUD.
- (3) Terpisah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan layanan holistik-integratif dilaksanakan di puskesmas, posyandu, bina keluarga balita, dan kepolisian.

Pasal 23

- (1) Satuan PAUD Penyelenggara Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif wajib menyusun program kerja, dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi Satuan PAUD masing-masing.
- (3) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik pada setiap Satuan PAUD.

- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kelurahan memfasilitasi penyediaan sarana prasarana layanan:
- a. pendidikan
 - b. kesehatan dan perawatan;
 - c. gizi; dan
 - d. pengasuhan.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)

- (2) Pemerintah Kelurahan dalam memfasilitasi penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas, Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4).
- (3) Pemerintah Kelurahan dalam memfasilitasi penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - c. pemantauan pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang berprestasi dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

- (2) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan Pembinaan PAUD dilakukan oleh Pengawas Taman Kanak Dinas atau Penilik PAUD Dinas.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan PAUD oleh Pengawas Taman Kanak Dinas atau Penilik PAUD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Pengawas Taman Kanak Dinas atau Penilik PAUD Dinas.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilaksanakan oleh Dinas, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Polisi Resort Kota dan instansi terkait.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Sanksi Adminisrasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (3) berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis pertama;
 - teguran tertulis kedua;
 - teguran tertulis ketiga; dan
 - penghentian sementara kegiatan operasional PAUD selama 1 (satu) bulan
- (2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diindahkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberikan teguran lisan, maka dikenakan teguran tertulis pertama.
- (3) Dalam hal teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dikenakannya teguran tertulis pertama, maka dikenakan teguran tertulis kedua.
- (4) Dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikenakannya teguran tertulis kedua, maka dikenakan teguran tertulis ketiga.

- (5) Dalam hal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, maka dikenakan penghentian sementara kegiatan operasional PAUD selama 1 (satu) bulan

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Izin pendirian Satuan PAUD yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai berakhir masa izin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022.

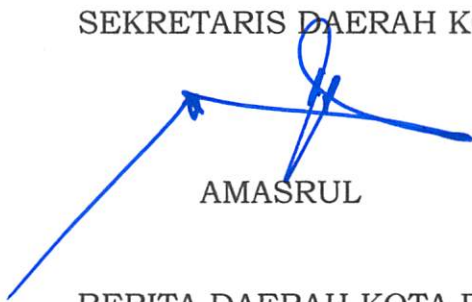
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Desember 2020
PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 117